



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrs

Pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 sidang pada Pengadilan Negeri Maros, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Andi Cakra, S.H, Miftah Idris, S.Hi., M.H dan Syahrir, S.H., M.H, masing-masing Advokat, Pengacara/Konsultan Hukum, pada Law Office SYAHRIR, SH. & PARTNERS alamat Jl. Rumah Sakit Islam Faisal IX No. 38 A, RT. 003, RW. 002, Kel. Banta-bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar Kode Pos 90222, yang merupakan kuasa hukum dari **Hj. Rabasia S**, Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Pandang 20-04-1949, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 73710066004491002, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Cumi-cumi No.19 C, RT. 003, WR. 002, Kel. Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2021 (terlampir dalam berkas perkara), yang telah didaftarkan dikepaniteraan tanggal 11-11-2021 Nomor : 367/SK/Pdt/HK/XI/2021/PN Mrs, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Muhammad Tajuddin**, Pekerjaan pensiunan POLRI, alamat Perumahan Bentenge Blok A No 08, Desa Bonto Matene, Kec. Mandai Kab. Maros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nursalam, S.H., M.H., Muh. Satria Agung, S.H., Hasmaul Husna, M. S.H., para Advokat dari kantor hukum MNS LAW OFFICE, beralamat Kompleks Ramayana Pettarani, Jl. Ap. Pettarani, Ruko Diamond Lt. 3 Blok D No. 16 Masale Panakukang Kota Makassar dalam perkara ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan tanggal 9-12-2021 Nomor: 383/SK/Pdt/HK/XII/2021/PN Mrs, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Masinta**, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat/tempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi Raya, RT 012, RW 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nursalam, S.H., M.H., Muh. Satria Agung, S.H., Hasmaul Husna, M. S.H., para Advokat dari kantor hukum MNS LAW OFFICE, beralamat Kompleks Ramayana Pettarani, Jl. Ap. Pettarani, Ruko Diamond Lt. 3 Blok D No. 16 Masale Panakukang Kota Makassar dalam perkara ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, yang telah didaftarkan dikepaniteraan tanggal 9-12-2021

Nomor: 383/SK/Pdt/HK/XII/2021/PN Mrs, disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Nurjannah Hamid, S.H.**, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pekerjaan Notaris, alamat Jl. Jendral Sudirman No. 131 C Maros, disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Yang menyatakan kedua belah pihak bersedia mengakhiri sengketa antara Para Pihak seperti yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pihak Pertama **Hj. Rabasia S**, Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Pandang 20-04-1949, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 73710066004491002, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Cumi-cumi No.19 C, RT. 003, WR. 002, Kel. Malimongan Baru, Kec. Bontoala, Kota Makassar;

Pihak Kedua **I. Muhammad Tajuddin**, Pekerjaan pensiunan POLRI, alamat Perumahan Bentenge Blok A No 08, Desa Bonto Matene, Kec. Mandai Kab. Maros;

II. Masinta, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat/tempat tinggal di Jl. Sam Ratulangi Raya, RT 012, RW 004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur;

Para Pihak menyatakan kesepakatan perdamaian antara lain:

Pasal 1

Bahwa benar tanah obyek gugatan perkara No.52/Pdt.G/2021/PN.Mrs di Pengadilan Negeri Maros tersebut terletak di Jalan Poros Kariango - Batangase, Kampung (dulu) Makaraeng II, (sekarang) Tinggito, Desa TenrigangkaE, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, luas $\pm 800 \text{ M}^2$ atas nama Syarifuddin Abu dengan batas-batas:

Utara : Lorong ke pekuburan;

Timur : Jalan poros Kariango - Batangase;

Selatan : Tanah dan rumah milik/a.n : Olleng dan Hj. Sitti serta tanah milik/a.n Jumarding;

Barat : Pekuburan;

Untuk selanjutnya tanah disebut tanah obyek perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa tanah obyek perdamaian benar telah dijual oleh Tergugat I, Muhammad Tajuddin kepada Tergugat II, Masinta---sudah dibayar lunas oleh pembeli, Masinta dan harganya sudah diterima seluruhnya oleh penjual, Muhammad Tajuddin;

Pasal 3

Bahwa Tergugat I, Muhammad Tajuddin sudah tidak berhak dan tidak akan mendapat bagian dan atau harga dari penjualan tanah obyek perdamaian;

Pasal 4

Bahwa pihak Pertama dan Tergugat II, Masinta sepakat akan menjual tanah obyek perdamaian dengan komposisi pembagian yaitu 40% bagian untuk Hj. Rabasiah dan 60% bagian untuk Masinta;

Pasal 5

Bahwa dilokasi/di atas tanah obyek perdamaian dipasang papan bicarai "tanah ini dijual yang berminat hubungi Andi Bašo (HP & WA 085242926088, pihak Hj. Rabasia dan Abd. Samad HP & WA 081234363939, pihak Masinta)";

Pasal 6

Bahwa pihak Pertama dan Tergugat II, Masinta secara bersama-sama mencari pembeli, apabila dalam waktu bersamaan terdapat calon pembeli pihak Pertama dan calon pembeli Tergugat II, Masinta maka, yang terpilih untuk melakukan transaksi adalah calon pembeli yang penawarannya paling tinggi;

Pasal 7

Bahwa apabila terjadi transaksi atas tanah obyek perdamaian maka, yang bertindak sebagai penjual dalam akta jual beli dimaksud adalah Tergugat II, Masinta dengan berlandaskan pada AJB No.75/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat oleh Nurjannah Hamid, S.H, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Maros dan pihak Pertama turut bertanda tangan sebagai saksi;

Pasal 8

Bahwa apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah ditanda tangannya akta perjanjian/kesepakatan ini tetapi tanah obyek perdamaian dimaksud belum laku karena sebab/alasan apapun dan salah satu Pihak dan atau para Pihak menghendaki bagiannya masing-masing secara fisik maka, yang bersangkutan berhak memperoleh luas bagiannya sesuai prosentase seperti tertera pada Pasal 4 akta perjanjian/kesepakatan ini;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9

Bahwa tanah obyek perdamaian dibagi 2 (dua) dengan cara menarik garis lurus dari timur ke barat sehingga terbagi menjadi dua bagian yang letak dan luas masing-masing pihak yaitu : Selatan 40% bagian untuk pihak Pertama dan Utara 60% bagian untuk Tergugat II, Masinta);

Pasal 10

Bahwa kesepakatan ini tidak batal jika ada salah seorang atau para Pihak meninggal dunia tetapi, turun dan mengikat seluruh ahli waris masing-masing yang bersangkutan;

Hakim Ketua kemudian membacakan isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, kedua belah pihak menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaianya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.060.000.00,- (Dua juta enam puluh ribu rupiah); secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh kami : Lely Salempang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Abdul Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sulasmy Tri Juniarty, S.H

Lely Salempang, S.H., M.H

Abd. Hakim, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Alimuddin S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Proses | : Rp. 80.000,- |
| 5. PNBP | : Rp. 50.000,- |
| 6. Panggilan | : Rp.1.090.000,- |
| 7. Pemeriksaan Setempat | : Rp. 790.000,- |

Jumlah : Rp.2.060.000,- (Dua juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Mrs